

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dinamakan dengan *rechtstaat* yang memiliki kaitan langsung dengan lahirnya ilmu hukum administrasi Negara, unsur dari Negara hukum tersebut yaitu perlindungan hak-hak manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan<sup>1</sup>, serta telah disebutkan dan ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Bahwa segala hal yang menyangkut pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dan disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Serta dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Salah satu jenis pendidikan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 12 ialah pendidikan non formal, yang merupakan jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang meliputi pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat yang termasuk jenis pendidikan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pendirian dan standar nasional pendidikan anak usia dini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak

---


<sup>1</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia,2003, hlm. 57-58

Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang menjelaskan mengenai izin, tata cara serta pengawasan PAUD. Didalam Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hasil pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Daerah dan masyarakat selaku penyelenggara pendidikan wajib menyediakan fasilitas sesuai standar fasilitas pendidikan.

Semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi dan globalisasi membuat pola hidup masyarakat di Negara maju lambat laun mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu contohnya adalah dengan semakin banyaknya wanita yang memiliki dwifungsi, selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai wanita karir. Kesibukan kedua orang tua yang bekerja akan menyebabkan perhatian kepada anak berkurang, maka wajarlah apabila anak ditiadakan di tempat penitipan anak dengan harapan anak mereka mendapat pengasuhan dan pendidikan yang lebih baik. Selain itu menjamurnya tempat penitipan anak didukung juga oleh karena adanya pergeseran pola dan gaya hidup masyarakat perkotaan. Semakin lama masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan sejak usia dini. TPA digunakan orang tua untuk menitipkan sambil mengasuh, dan mendidik anaknya hingga jam pulang kerja orang tuanya dan menjemput anak mereka kembali, dengan adanya taman penitipan anak, maka aturan dan hukum harus jelas mengenai keberadaan taman penitipan anak tersebut, karena obyeknya adalah seorang anak yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan yang jelas ketika berada di taman penitipan anak. Taman penitipan anak yang selanjutnya disebut TPA merupakan program kesejahteraan anak yang dapat menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara terintegrasi dengan perawatan dan pengasuhan anak sejak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun. Taman penitipan anak

merupakan bentuk PAUD non formal yang keberadaannya terus berkembang jumlahnya. Taman penitipan anak merupakan solusi bagi ke Gundahan para orang tua yang harus meninggalkan anak mereka untuk menjalankan rutinitas pekerjaan. Para pelaku usaha taman penitipan anak ini berlomba-lomba untuk menyediakan fasilitas yang lengkap dan pelayanan terbaik bagi kebutuhan anak tersebut. Taman penitipan anak bukan hanya sekedar tempat untuk menitipkan anak, tetapi juga turut membantu serta menunjang tumbuh dan kembang sang buah hati serta memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik bagi buah hati mereka.

Fasilitas adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Prinsip fasilitas TPA, yaitu aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, sesuai dengan tingkat perkembangan anak, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah/bekas layak pakai. Pengadaan fasilitas perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya. Di Kota Padang sudah ada 15 (lima belas) TPA yang memiliki izin.



Permasalahan mengenai fasilitas TPA yang masih sangat kurang untuk menyelenggarakan TPA karena fasilitas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan PAUD. Masih banyak TPA yang tidak memenuhi syarat standar fasilitas TPA dalam penyelenggaraan pendidikan non formalnya sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Pengawasannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana TPA merupakan pendidikan non formal yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan tidak adanya izin serta tidak jelasnya pengawasannya terhadap fasilitas di taman penitipan anak di Kota Padang tersebut, sehingga penulis fokus dengan taman

penitipan anak yaitu TPA yang merupakan bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini non formal.

Berdasarkan fakta dan masalah yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengangkat judul “PENGAWASAN TERHADAP FASILITAS TAMAN PENITIPAN ANAK DI KOTA PADANG”.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas ada beberapa permasalahan yang menarik perhatian penulis untuk mencari jawabannya. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap Taman Penitipan Anak di Kota Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap fasilitas Taman Penitipan Anak di Kota Padang serta cara menanggulangnya ?


#### C. Tujuan Penelitian

Penulis mencoba mencari tahu tentang hal-hal yang telah dirumuskan pada rumusan masalah yang dituangkan dalam tujuan penelitian, yaitu :

1. Mengetahui cara pengawasan terhadap taman penitipan anak di Kota Padang.
2. Mengetahui kendala apa yang ada dalam pengawasan terhadap taman penitipan anak di Kota Padang, serta upaya dalam mengatasinya.

#### D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana yang telah dituangkan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :



1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum administrasi Negara yaitu yang berkaitan dengan izin, pengawasan, dan agar hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman dan memberika pemahaman mengenai pengawasan terhadap taman penitipan anak .
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan informasi dan menambah wawasan berfikir bagi penulis secara pribadi dan bagi pembaca lainnya, serta berguna sebagai sumber pustaka dan sumber data bagi penulis sendiri dan pihak lainnya.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah dengan metode yuridis sosiologis<sup>2</sup> yang menekankan dan mengarah kepada kegiatan di lapangan dan dikaitkan dengan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan behubungan dengan objek penelitian yang dibahas dan norma hukum yang berlaku serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

##### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif,<sup>3</sup> yaitu penelitian yang memberikan data tentang pengawasan terhadap taman penitipan anak di Kota Padang, sehingga dapat mengungkapkan dan menggambarkan hasil penelitian yang ada secara menyeluruh, lengkap, jelas, dan sistematis.

##### 3. Jenis Data

###### a. Data Primer

---

<sup>2</sup> Ade Saptomo, *Metodologi Penelitian Hukum, Cet I*, Surabaya, Unesa University Press, 2007, hlm. 96-101.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

Data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara secara Dinas Pendidikan Kota Padang, beberapa jasa penitipan anak yang berada di Kota Padang, kemudian pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah di atas yang dapat membantu dalam pengumpulan data, serta bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, wawancara, literatur, dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari :

- I. Bahan Hukum Primer yaitu bahan- bahan hukum yang mengikat dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang teraitkan , antar lain :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945
  2. UU. No. 4 Tahun 1974 mengenai Kesejahteraan Anak
  3. UU. No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak
  4. UU. No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Pendidikan Nasional
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

9. Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 14 Tahun 2010 Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti hasil karya dari berbagai kalangan hukum yang dapat berbentuk dalam buku, skripsi , majalah, artikel pada media cetak dan elektronik .

## III. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder , seperti kamus dan ensiklopedia.

## 4. Tenik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu alat yang dipakai untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara dengan pihak- pihak yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan dengan judul yang dikemukakan. Wawancara terbuka digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh Penulis dan akan mewawancarai Pihak dari pihak pihak yang berkepentingan dalam Taman Penitipan Anak di Kota Padang .
- b. Studi pustaka adalah alat yang dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang

terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penulisan.

## 5. Metode Pengolahan dan Analisi Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian, sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

### b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, dan pendapat penulis sendiri.